



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon:

MARIA FLORIDA, Tempat / Tanggal Lahir : Waingapu, 01 Juli 1989, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Katolik, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : RT 003/RW 002, Desa Lamablawa, Kecamatan Wilihama, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Lrt tanggal 07 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Lrt tanggal 07 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan dibawah Nomor 40/Pdt.P/2019/PN.Lrt tanggal 07 November 2019 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon lahir Waingapu pada tanggal 01 Juli 1989;
- Bahwa pemohon telah dibuatkan Akte Kelahiran tertanggal 06 November 2019, Nomor 5306 – LT – 06112019 – 0013 dengan tanggal 01 Juli 1989;
- Bahwa pada akte kelahiran pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan tempat lahir dan nama pemohon sehingga melalui permohonan ini pemohon ingin menggantikan tempat lahir dan nama pemohon dari Waingapu dan Maria Florida menjadi Malolo dan Nama Nursida Putra;
- Bahwa guna kepentingan di atas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Larantuka, supaya dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum menyangkut tempat lahir dan nama pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan tersebut patut dibebankan kepada pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bersama ini pemohon ajukan permohonan ke hadapan Bapak kiranya melalui suatu proses persidangan Pengadilan Negeri Larantuka berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Neyatakan sah pergantian tempat lahir dan nama pemohon tersebut dalam akte kelahiran Nomor 5306 – LT – 06112019 – 0013 dengan tempat lahir Waingapu dan nama Maria Florida menjadi Malolo dan Nama Nursida Putra;
3. Memerintahkan kepada panitia Pengadilan Negeri Larantuka mengirimkan 1 (satu) helai salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur selanjutnya mencatat pergantian tempat lahir dan nama pemohon tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan diatas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Kabupaten Flores Timur NIK: 5306124106890003 atas nama MARIA FLORIDA, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : Robert Risi Lolon, Nomor : 5306122302110046, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5306-LT-06112019-0013 atas nama MARIA FLORIDA, tertanggal 06 November 2019, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Paket C dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, Nomor Seri Ijazah : DN-24 PC 0001396 atas nama NURSIDA PUTRA, tertanggal 20 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, Nomor Seri

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah : DN-24 PC 0001396 atas nama NURSIDA PUTRA, tertanggal 20 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda P.4

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ROBERT RISI LOLON dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Istri saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan oleh Pemohon berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki akte kelahirannya;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 01 Juli 1989;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari Bapak Putra Semaun dengan dan Ibu Halima Saptu Baa;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tempat lahir didalam Akte Kelahirannya dari lahir di Waingapu menjadi Malolo;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama didalam Akte Kelahirannya dari Maria Florida menjadi Nursida Putra;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama dalam Akte Kelahirannya adalah agar sama dengan yang tercantum didalam Ijazah Sekolahnya untuk mengikuti test CPNS;

Atas keterangan, Pemohon menyatakan benar;

2. ANTON ARA KIAN dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Sepupu dari suami saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan oleh Pemohon berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki akte kelahirannya;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 01 Juli 1989;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tempat lahir didalam Akte Kelahirannya dari lahir di Waingapu menjadi Malolo;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama didalam Akte Kelahirannya dari Maria Florida menjadi Nursida Putra;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama dalam Akte Kelahirannya adalah agar sama dengan yang tercantum didalam Ijazah Sekolahnya untuk mengikuti test CPNS;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN.Lrt



relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar menyatakan sah pencantuman nama Pemohon dan nama ayah Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari Ayah bernama Putra Semaun dengan dan Ibu Halima Saptu Baa;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 01 Juli 1989;
- Bahwa tempat lahir Pemohon didalam Akte Kelahirannya di Waingapu ingin diganti menjadi Malolo;
- Bahwa nama Pemohon didalam Akte Kelahirannya tertulis Maria Florida, dan ingin diganti menjadi Nursida Putra sebagaimana didalam Ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut adalah agar ada kesamaan data mengenai nama Pemohon didalam akte kelahiran dan surat-surat penting milik Pemohon yang akan digunakan untuk mengikuti test masuk TNI;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.1 dan P.2 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di RT. 003/RW. 002, Desa Lamabelawa, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, maka Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa perubahan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa perubahan tempat lahir dan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim perubahan tempat lahir dan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari lahir di Waingapu menjadi Melolo, dan nama Pemohon dari Maria Florida menjadi Nursida Putra adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin perubahan tempat lahir dan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan tempat lahir dan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon (bukti P.3) diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan tempat lahir dan nama Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur berdasarkan laporan tersebut agar

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat perubahan tempat lahir dan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-3 permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim diatas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pergantian tempat lahir dan nama Pemohon tersebut dalam Akte Kelahiran Nomor: 5306-LT-06112019-0013 tertanggal 06 November 2019, dengan tempat lahir Waingapu dan nama Maria Florida menjadi **Malolo** dan nama **Nursida Putra**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 180.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam
ribu rupiah)